



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : MISKHAM
Tempat/Tanggal lahir : Trenggalek, 27 November 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kebun Sayur RT 016 RW 001 Kel/Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 26 April 2018 dengan Nomor Register 31/Pdt.P/2018/PN Tjs., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Trenggalek pada tanggal 27 November 1966 anak laki-laki dari suami istri yakni **Katiyo** dan **Jumiyem** sebagai mana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor **6501-LT-08112016-0015** atas nama **MISKHAM** tertanggal 9 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6501-LT-08112016-0015** yang semula nama Pemohon tercatatkan **MISKHAN** diperbaiki menjadi **MISKHAM**;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa Pemohon dalam memperbaiki nama tersebut dikarenakan Pemohon telah sering menggunakan nama tersebut dalam dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan juga tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;
5. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa Pencatatan Perubahan pada akta tersebut nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal diatas, pemohon memohon agar bapak ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran Nomor **6501-LT-08112016-0015** yang semula nama Pemohon tercatat **MISKHAN** diperbaiki menjadi **MISKHAM**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau apabila bapak ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, pemohon mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6501-LT-08112016-0015 atas nama MISKHAN tertanggal 9 November 2016 sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/XII/94/ antara MISKHAM (suami) dengan NURFIYA (istri) tertanggal 29 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404016005990001 atas nama UMY SUBEKTI tertanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404012711660001 atas nama MISKHAM tertanggal 17 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6404011112100001 tertanggal 2 Maret 2017 atas nama Kepala Keluarga MISKHAM, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebagai berikut ;

1. Saksi I BOIRAN, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan peternak, tempat kediaman Kabupaten Bulungan :

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan saudara jauh Pemohon;
- Bahwa saksi menegetahui tujuan dihadirkan di persidangan yakni guna perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6501-LT-08112016-0015 atas nama MISKHAN tertanggal 9 November 2016 yang semula tercatat dengan nama MISKHAN seharusnya MISKHAM;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK Pemohon tercantum nama benar Pemohon yakni MISKHAM, sedangkan nama benar Pemohon tidak tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang masih tertera MISKHAN sehingga Permohonan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya sebagaimana disebutkan di atas;

2. Saksi II SUMADI, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kabupaten Trenggalek:

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi menegetahui tujuan dihadirkan di persidangan yakni guna perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6501-LT-08112016-0015 atas nama MISKHAN tertanggal 9 November 2016 yang semula tercatat dengan nama MISKHAN seharusnya MISKHAM;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK Pemohon tercantum nama benar Pemohon yakni MISKHAM, sedangkan nama benar Pemohon tidak tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang masih tertera MISKHAN sehingga Permohonan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 4 dari 9



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6501-LT-08112016-0015 atas nama MISKHAN tertanggal 9 November 2016 sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dimana tertera nama Pemohon adalah MISKHAN yang seharusnya MISKHAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga) pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).*

Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan Sifat diktum yaitu :

1. Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, sebelum memeriksa perkara Hakim akan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4 dan P-5 terdapat kesesuaian antara identitas Pemohon dengan Permohonan secara

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata, maka Pemohon yang mengajukan sendiri Permohonannya harus dianggap memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES “Kesalahan tulis redaksional (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urut anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 11 September 2014 Nomor 472.35/8527/Dukcapil.Ses yang di tujukan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah perihal Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil pada poin 2 (dua) yang menjelaskan “*Merujuk pada penjelasan tersebut diatas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, maka perubahan nama (dari Andika Sawara menjadi Andika serta perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada Akta kelahiran tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan tulis redaksional. Dengan demikian, perubahan tersebut harus berdasarkan putusan pengadilan negeri. Perlunya melalui putusan pengadilan negeri, dengan pertimbangan bahwa akta kelahiran menjadi dokumen dasar dalam penerbitan dokumen lainnya, serta kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik. Selanjutnya berdasarkan putusan pengadilan tersebut pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan akta kelahiran mengenai perubahan dimaksud.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara : Pejabat pencatatan sipil membuat akta

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon, dan huruf c menyatakan pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan serta bukti P-4, dan P-5 Pemohon berdomisili Jl. Kebun Sayur RT 016 RW 001 Kel/Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tertera nama Pemohon adalah MISKHAN, sedangkan berdasarkan bukti P-2, P-4, P-5, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah bernama MISKHAM;

Menimbang, Pemohon baru menyadari sekitar 3 bulan yang lalu bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6501-LT-08112016-0015 atas nama MISKHAN tertanggal 9 November 2016 sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tercatat nama Pemohon MISKHAN bukan MISKHAM sebagaimana dokumen kependudukan Pemohon yang lain, sehingga Pemohon merasa perlu untuk menyesuaikan dokumen tersebut kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-2, P-4, P-5, dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama Pemohon yang benar adalah MISKHAM, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6501-LT-08112016-0015 atas nama MISKHAN tertanggal 9 November 2016 sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dimana nama Pemohon tercatat MISKHAN yang seharusnya adalah MISKHAM, sehingga perlu diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ternyata nama Pemohon telah menggunakan nama MISKHAM dalam kesehariannya sehingga guna memastikan nama Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan selain itu pula dengan maksud untuk

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang karena kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka berdasarkan Pasal 101 huruf c Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah Pemohon mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran Nomor **6501-LT-08112016-0015** yang semula nama Pemohon tercatat **MISKHAN** diperbaiki menjadi **MISKHAM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 03 Mei 2018, oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AJI KRISNOWO

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi	: Rp	5.000,00;
3. Proses	: Rp	50.000,00;
4. PNBP	: Rp	30.000,00;
5. Panggilan	: Rp	100.000,00;
Jumlah	: Rp	241.000,00;

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 9 dari 9